



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor 79

TAHUN 1990

Seri D No. 78

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 3 TAHUN 1990

TENTANG

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan, maka pengelolaan sumber daya mineral perlu dijaga kelestariannya dalam rangka meningkatkan mutu lingkungan hidup.
- b. Bahwa dalam setiap kegiatan usaha pertambangan akan menimbulkan perubahan kondisi lingkungan hidup dan lingkungan usaha pertambangan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali melalui upaya reklamasi.
- c. Bahwa pengaturan mengenai reklamasi perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967;
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamben/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Gangguan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor. 4 Tahun 1982 Yo. Nomor. 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- b. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Usaha Pertambangan adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- d. SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah dan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi yang memberi izin untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- e. Reklamasi adalah aktivitas atau usaha rehabilitas berupa penimbunan kembali lahan bekas penambangan sehingga dapat mengembalikan fungsi dan kemampuan produktivitas lahan tersebut bagi sektor/keperluan lainnya.
- f. Pengusaha adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan pertambangan berdasarkan SIPD dan Kuasa Pertambangan.
- g. Overbuden (lapisan penutup) adalah segala tanah dan batuan yang menutupi bahan galian atau berada diantara bahan galian dalam bentuk alamiah sebelum dan sesudah pemin-dahan sebagai akibat penambangan.
- h. Topsoil (tanah pucuk) adalah tanah alami yang terdapat di atas lapisan batuan dan yang baik untuk tumbuhnya tanaman.

BAB II
PERENCANAAN REKLAMASI

Pasal 2

- (1). Setiap pengusaha diwajibkan membuat/mengajukan rencana kerja mengenai cara pencegahan, penanggulangan gangguan/kerusakan dan pencemaran tata lingkungan serta rencana penambangan yang didalamnya termasuk rencana reklamasi.

- (2). Rencana reklamasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang meliputi :
- a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan.
 - b. Penggunaan tanah sesudah reklamasi, selama SIPD masih berlaku.
 - c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya.
 - d. Jadwal pengerjaan dan penyelesaian tiap tahap reklamasi.
 - e. Langkah-langkah pemantauan, penanggulangan dan pemanfaatan lingkungan baik berupa penimbunan atau penataan kembali lahan yang akan direklamasi.

BAB III

SISTIM DAN TEKNIK REKLAMASI

Pasal 3

- (1). Sistim dan Teknik Reklamasi meliputi kegiatan:
- a. Pendataan dan pemetaan topografi lahan yang akan direklamasi.
 - b. Penimbunan kembali areal yang masih dapat ditimbun.
 - c. Penataan kembali areal yang tidak dapat ditimbun lagi.
- (2). Untuk areal yang masih dapat ditimbun kembali, meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penimbunan Lobang galian bekas Penambangan dengan tailing sisa penambangan/pengolahan dan overbuden serta dilanjutkan dengan penimbunan tanah pucuk yang kaya akan unsur hara (topsoil).
 - b. Penimbunan lahan untuk penanaman Kembali dengan tumbuhan yang lebih produktif atau dapat dimanfaatkan untuk lahan pemukiman.
- (3). Untuk areal yang tidak dapat dilakukan penimbunan kembali, meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penataan Lahan bekas penambangan.
 - b. Peningkatan Kualitas lingkungan lahan bekas penambangan dan kualitas air yang ada.
 - c. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan perikanan pariwisata, perternakan, penyediaan sumber air dan lain-lain.
- (4). Sistim dan teknik reklamasi serta rencana reklamasi yang akan ditetapkan oleh Pengusaha harus terlebih dahulu disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Pertambangan.